



PUTUSAN

Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hapisuddin Bin Marzuk ;
Tempat lahir : Lumpatan Musi Banyuasin Palembang;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 15 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Kiara Sari III/6 RT.02/RW.01 Kelurahan Margacinta
Kecamatan Buah Batu Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi PenasihatHukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN.Blb tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAPISUDDIN bin MARZUK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 104 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang**

Halaman 1 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dalam dakwaan KETIGA **penuntut Umum** ;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HAPISUDDIN bin MARZUK** dengan pidana **penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.**
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) jerigen air limbah dengan volume \pm 5 liter yang diambil dari outlet Ciharuman washing /Laundry
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA.

-----Bahwa ia terdakwa HAPISUDDIN bin MARZUK, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry di Kp. Ciharuman RT.01/RW.11 Ds.Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah menghasilkan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan tidak melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 UU RI No. 32 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengolahan Limbah B3 yang dihasilkannya, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry mempunyai tugas pokok mengurus kelangsungan kegiatan operasional Ciharuman Washing /Laundry/Laundry

Halaman 2 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak, yang terhitung sejak tahun 2013 s/d sekarang.

- Bahwa Ciharuman Washing /Laundry tidak memiliki badan hukum dan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan, dengan struktur organisasi dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry, adalah terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola ; saksi ISMANTRA selaku orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan apabila terdakwa tidak ada dan saksi ISMANTRI selaku kepala produksi.
- Alat-alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika. Adapun bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H₂O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans.
- Dalam 1 hari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa dapat mencuci sebanyak 500 potong, yang mana dalam 1 mesin cuci setiap harinya dapat mencuci 2 kali s/d 3 kali dan air yang digunakan dalam 1 hari untuk 6 unit mesin cuci sebanyak 20 M³.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M³.
- Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.

Halaman 3 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti air Limbah (limbah cair) sebanyak 1 jerigen dengan volume 5 Liter yang diambil dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa telah diuji di UPT Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Dengan demikian limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air.
- Bahwa limbah cair yang dihasilkan dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah Limbah B3 yang dibuang ke aliran sungai Citarum tanpa melakukan pengolahan, sehingga menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air. Perubahan tersebut menurunkan kualitas air sampai ke tingkat tertentu menyebabkan air tidak berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 103 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

ATAU

KEDUA.

----- Bahwa ia terdakwa HAPISUDDIN bin MARZUK, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry di Kp. Ciharuman RT.01/RW.11 Ds.Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan usaha dan atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) UU RI No. 32 Tahun 2009 bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-wajib memiliki izin lingkungan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry mempunyai tugas pokok mengurus kelangsungan kegiatan operasional Ciharuman Washing /Laundry/Laundry

Halaman 4 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak, yang terhitung sejak tahun 2013 s/d sekarang.

- Bahwa Ciharuman Washing /Laundry tidak memiliki badan hukum dan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan, dengan struktur organisasi dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry, adalah terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola ; saksi ISMANTRA selaku orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan apabila terdakwa tidak ada dan saksi ISMANTRI selaku kepala produksi.
- Alat-alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika. Adapun bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H₂O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing berkapasitas 10 M3. Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Dalam 1 hari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa dapat mencuci sebanyak 500 potong, yangmana dalam 1 mesin cuci setiap harinya dapat mencuci 2 kalis/d 3 kali dan air yang digunakan dalam 1 hari untuk 6 unit mesin cuci sebanyak 20 M3.

Halaman 5 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M³.
- Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Barang bukti air Limbah (limbah cair) sebanyak 1 jerigen dengan volume 5 Liter yang diambil dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa telah diuji di UPT Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Oleh karena itu seharusnya limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air.
- Bahwa kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air, dengan demikian Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, akan tetapi kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 109 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Halaman 6 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA.

-----Bahwa ia terdakwa HAPISUDDIN bin MARZUK, pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Januari 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry di Kp. Ciharuman RT.01/RW.11 Ds.Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah melakukan dumping limbah dan /atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa ada izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 UU RI No. 32 Tahun 2009 bahwa dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry mempunyai tugas pokok mengurus kelangsungan kegiatan operasional Ciharuman Washing /Laundry/Laundry yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak, yang terhitung sejak tahun 2013 s/d sekarang.
- Bahwa Ciharuman Washing /Laundry tidak memiliki badan hukum dan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan, dengan struktur organisasi dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry, adalah terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola ; saksi ISMANTRA selaku orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan apabila terdakwa tidak ada dan saksi ISMANTRI selaku kepala produksi.
- Alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika. Adapun bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H2O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M³. Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.

- Dalam 1 hari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa dapat mencuci sebanyak 500 potong, yangmana dalam 1 mesin cuci setiap harinya dapat mencuci 2 kalis/d 3 kali dan air yang digunakan dalam 1 hari untuk 6 unit mesin cuci sebanyak 20 M³.
- Bahwa untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M³.
- Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Bahwa tanpa memiliki Izin Lingkungan terdakwa telah membuang Limbah Cair ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing /Laundry yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, dan limbah padat dimasukkan ke dalam karung selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing /Laundry.
- Barang bukti air Limbah (limbah cair) sebanyak 1 jerigen dengan volume 5 Liter yang diambil dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa telah diuji

Halaman 8 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di UPT Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Oleh karena itu seharusnya limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air.

- Bahwa kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air, dengan demikian Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, akan tetapi kegiatan usaha dari Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 104 UU RI. Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ISMANTRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di berikan dalam BAP;
 - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yaitu selaku Pemilik Ciharuman Washing /Laundry/Laundry ;
 - Bahwa benar saksi bekerja di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry sebagai Kepala Produksi sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan sekarang, dengan tugas mengawasi pekerjaan dan produksi pencucian di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry , atas pekerjaan tersebut saksi bertanggungjawab kepada terdakwa;

Halaman 9 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tempat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan washing /Laundry merupakan milik terdakwa dan kegiatan dimulai tahun 2013;
- Bahwa benar pakaian jadi yang akan dicuci didapatkan dari konveksi di wilayah soreang yang menggunakan jasa pencucian dari Ciharuman Washing /Laundry/Laundry yang selanjutnya di cuci di mesin pencuci menggunakan sabun dan softener, dan setelah kering disetrika, untuk selanjutnya dipacking dan diantar/diambil kepada konsumen;
- Bahwa benar Bahan baku yang digunakan dalam proses pencucian di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry berupa air sebanyak 100 l/mesin cuci, Enzim sebanyak 300 ml/hari, Bio Wash sebanyak 200 ml/hari, H2O sebanyak 200 ml/hari, sabun cair sebanyak 500 ml/hari dan kostik sebanyak 1 ons;
- Bahwa benar Ciharuman Washing /Laundry/Laundry menghasilkan limbah cair hasil dari pencucian namun terhadap limbah tersebut tidak dilakukan pengelolaan;
- Bahwa benar limbah cair ditampung di bak penampungan dan selanjutnya dialirkan keselokan yang bermuara ke sungai citarum;
- Bahwa benar per minggunya Ciharuman Washing /Laundry/Laundry dapat mencuci sebanyak 500 pcs dengan harga jasa cuci Rp.2.000,-Rp.5.000,- per pcs nya, dengan jam kerja dari pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib;
- Bahwa benar yang bertanggung jawab atas kegiatan yang ada di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry adalah terdakwa;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi **SOMANTRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa benar saksi membenarkan keterangan yang di berikan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi bekerja di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry sebagai kepala produksi , bekerja sejak tahun 2015 dengan upah Rp.2.000.000,- /bulan;
- Bahwa benar pemilik Ciharuman Washing /Laundry/Laundry adalah terdakwa dan jumlah karyawan yang bekerja sebanyak 4 orang karyawan tetap dan 2 orang karyawan borongan;

Halaman 10 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar alat yang digunakan Ciharuman Washing /Laundry/Laundry dalam melakukan kegiatannya terdiri dari 10 unit mesin wahing dan 6 unit mesin rusak, 2 unit mesin peres dan 1 unit mesin rusak, 7 unit mesin oven dan 4 unit mesin rusak, 1 unit mesin boiler dan 5 buah setrika dan 1 unit mesin rusak;
- Bahwa benar jumlah pakaian yang di washing /Laundry dapat melakukan pencucian sampai terkumpul 500 pcs pakaian/celana untuk harga mulai dari Rp.3.000,- Rp.5.000,-/potong dengan jam kerja pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib dimana pakaian tersebut didapat dari konveksi di wilayah soreang ;
- Bahwa benar dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry menghasilkan limbah cair sisa proses pencucian;
- Bahwa benar limbah cair yang dihasilkan Ciharuman Washing /Laundry/Laundry perharinya sebanyak 40 s/d 50 m3/hari, yang selanjutnya ditampung di 4 bak penampungan lalu dialirkan ke selokan disamping perusahaan menggunakan pipa yang mana selokan tersebut bermuara ke sungai citarum;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **JAJANG HIDAYAT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

2. Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di berikan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi bekerja di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry tahun 2016 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Operator Produksi;
- Bahwa benar pemilik Ciharuman Washing /Laundry/Laundry adalah terdakwa dan jumlah karyawan yang bekerja sebanyak 4 orang karyawan tetap dan 2 orang karyawan borongan ;
- Bahwa benar alat yang digunakan Ciharuman Washing /Laundry/Laundry dalam melakukan kegiatannya terdiri dari 10 unit mesin washing /Laundry dan 6 unit mesin rusak, 2 unit mesin peres dan 1 unit mesin rusak, 7 unit mesin oven dan 4 unit mesin rusak, 1 unit mesin boiler dan 5 buah setrika dan 1 unit mesin rusak;
- Bahwa benar jumlah pakaian yang di washing /Laundry sampai terkumpul sebanyak 500 pcs dengan jam kerja pukul 07.00 wib s/d 15.00 wib dimana pakaian tersebut didapat dari konveksi di wilayah soreang;

Halaman 11 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan gaji Rp.650.000,-/hari namun dibayarkan setiap 2 minggu sekali;
- Bahwa benar dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry/Laundry menghasilkan limbah cair sisa proses pencucian ;
- Bahwa benar limbah cair yang dihasilkan Ciharuman Washing /Laundry/Laundryperharinya sebanyak 40 s/d 50 m3/hari yang selanjutnya ditampung di 4 bak penampungan lalu dialirkan ke selokan disamping perusahaan menggunakan pipa yang mana selokan tersebut bermuara ke sungai citarum;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **ROBBY DEWANTARA SUKARDI, S.H**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di berikan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai PNS Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kab.bandung dan mejabat sebagai kepala Seksi Penaatan Hukum;
- Bahwa benar saksi mendampingi anggota Dit Reskrimsus polda Jabar saat melakukan sidak/penyelidikan ke ciharuman washing /Laundry adalah sdr.Ujang Sirojul Fallah, ST;
- Bahwa benar dalam sidak yang dilakukan petugas Kepolisian bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kab.bandung ditemukan kegiatan washing /Laundry /pencucian pakaian jadi yang dilakukan oleh Ciharuman Washing /Laundry yang menghasilkan limbah cair;
- Bahwa benar terhadap limbah cair yang dihasilkan yaitu limbah cair tidak dilakukan pengelolaan untuk limbah cair hanya ditampung di bak penampungan untuk selanjutnya di buang ke sungai citarum;
- Bahwa benar petugas Dinas Lingkungan Hidup kab. Bandung Mangambil sample limbah dari bak penampungan untuk dilakukan uji laboratorium;
- Bahwa benar hasil Uji Laboratorium ditemukan bahwa parameter TSS, BOD,COD dan sulfida (H2S) melebihi baku mutu yang ditetapkan permen LH No.5 tahun 2014 sehingga tidak layak dibuang ke media lingkungan;
- Bahwa benar pembuangan air limbah yang tidak memenuhi baku mutu dapat mempengaruhi kualitas air permukaan sungai citarum sehingga ekosistem didalamnya terganggu ;
- Bahwa benar Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bandung belum memberikan sanksi terhadap Ciharuman Washing/Laundry dikarenakan usaha ciharuman washing /Laundry tidak dilengkapi ijin;

Halaman 12 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ciharuman Washing/Laundry yang bergerak dalam kategori kegiatan tekstil wajib memiliki ijin lokasi/kesesuaian ruang, dokumen lingkungan, Izin lingkungan dan izin pembuangan air limbah;
- Bahwa benar terdakwa dalam melakukan kegiatan usaha Washing /Laundry, terdakwa juga wajib memiliki dokumen UKL/UPL, Izin Lingkungan dan izin pembuangan air limbah ;

Atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **UJANG SIROJUL FALAH, ST**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di berikan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi merupakan PNS Dinas Lingkungan Hidup Kab.bandung dengan jabatan Seksi Penataan Hukum Lingkungan sejak tahun 2016 s/d sekarang;
- Bahwa benar Ciharuman Washing /Laundry/Laundry bergerak di bidang jasa washing /Laundry dan pencelupan pakaian ;
- Bahwa benar pada saat dilapangan ditemukan perusahaan sedang melakukan kegiatan dalam kegiatannya menghasilkan air limbah yang ditampung di bak penampungan;
- Bahwa benar tindakan saksi lakukan di Ciharuman Washing /Laundry/Laundry berupa pengambilan sampelair limbah dari bak nomor 3 yang disaksikan oleh pemilik perusahaan;
- Bahwa benar pada saat pemeriksaan / sidak ke Ciharuman Washing /Laundry, saksi melihat bahwa perusahaan melakukan pengelolaan terhadap limbah cair dengan cara menampung air limbah tersebut dalam beberapa bak kemudian dibuang ke badan air penerima berupa drainase yang terhubung ke sungai Citarum, sedangkan untuk limbah pada B3 berupa fly ash dan bottom ash dilakukan dengan cara dumping di area halaman pabrik;
- Bahwa benar pengelolaan air limbah sebaiknya dilakukan dalam unit IPAL yang memenuhi kriteria teknis baik metode Fisika-Kimia maupun biologi dan dilengkapi dengan perizinan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang;
- Bahwa benar tindakan saksi bersama dengan petugas Unit II Subdit IV/Tipidter Dit Reskrimsus Polda Jabar adalah untuk pengambilan sampel air limbah dari bak akhir (outlet) untuk dilakukan pengujian di laboratorium kemudian kami melakukan pengambilan sampel limbah padat B3 berupa Flysash & bottom ash di area dumping pabrik Ciharuman Washing /Laundry;

Halaman 13 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel air limbah di Laboratorium Lingkungan UPTD Kab Bandung terdapat beberapa parameter yang melebihi baku mutu diantaranya: TSS (Residu Tersuspensi), BOD₅, COD dan Sulfida (H₂S);
- Bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak diperbolehkan adanya pembuangan air limbah yang melebihi baku mutu ke media lingkungan. Berdasarkan ketentuan tersebut diatur bahwa setiap orang dapat melakukan pembuangan limbah ke media lingkungan diharuskan memenuhi baku mutu dan memiliki izin dari Bupati;
- Bahwa benar perusahaan Ciharuman Washing /Laundry milik Terdakwa tidak memiliki perizinan wajib yang berkaitan dengan lingkungan yakni izin lingkungan, IPLC, izin pengelolaan limbah B3;
- Bahwa benar seharusnya kegiatan usaha washing /Laundry pakaian jadi Ciharuman Washing /Laundry milik Terdakwa memiliki dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL);
- Bahwa benar sepengetahuan saksi perusahaan Ciharuman Washing /Laundry belum mendapatkan surat teguran atau sanksi administrasi dari DLH kab. Bandung karena Ciharuman Washing /Laundry belum terdaftar / belum memiliki dokumen lingkungan perizinan lingkungan yang sesuai;
- Bahwa benar dasar saksi dalam melakukan pengambilan sampel yaitu surat perintah Nomor: 800/2419/P3HL/DLH/dari Kepala Laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Bandung ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

5. Saksi **ASRI SAVITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang di berikan dalam BAP;
- Bahwa benar saksi sebagai PNS Dinas Lingkunga Hidup Kab.Bandung dengan jabatan Kepala seksi kajian dampak lingkungan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi diantaranya melakukan penilaian dokumen lingkungan dan melakukan pembuatan Draf Rekomendasi persetujuan dokumen lingkungan berupa AMDAL, UKP-UPL/SPPL dan draf rekomendasi teknis izin lingkungan;

Halaman 14 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar usaha kegiatan Ciharuman Washing /Laundry menghasilkan air limbah sehingga membutuhkan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yaitu berupa izin pembuangan air limbah yang wajib memiliki izin lingkungan adapun Izin lingkungan hanya dapat diterbitkan bagi kegiatan usaha yang memiliki dokumen AMDAL atau UKL-UPL adapun kriteria wajib AMDAL atau UKL-UPL dibatasi dengan penggunaan luas area;
- Bahwa benar Dinas Lingkungan Hidup kab.Bandung tidak pernah mengeluarkan rekomendasi dokumen lingkungan terkait kegiatan Usaha Ciharuman Washing /Laundry ;
- Bahwa benar Ciharuman Washing /Laundry milik terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan rekomendasi lingkungan kepada dinas Lingkungag Hidup Kab.Bandung terkait izin lingkungan ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan keterangan Ahli sebagai berikut:

1. Sukandar, S.Si., M.T., Ph.D. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar Ahli bekerja di Institut Teknologi Bandung sebagai Dosen Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan dari tahun 1998 sampai dengan sekarang;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan pengertian Limbah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan pengelolaan limbah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
 - Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan (Pasal 1 angka 20)
 - Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 (Pasal 1 angka 22)
 - Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau

Halaman 15 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. (Pasal 1 angka 21)

- Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. (Pasal 1 angka 23)
- Bahwa benar Ahli menjelaskan cara mengidentifikasi limbah dapat dikategorikan limbah B3 sebagai berikut:
 - Dilihat dari sumbernya yang ada di daftar Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 apakah masuk dalam kategori limbah dari sumber spesifik, limbah dari sumber tidak spesifik, atau masuk ke dalam kategori limbah B3 tumpahan sisa produk atau bekas kemasan;
 - Dilihat dari karakteristik dengan cara analisa, apakah mempunyai karakteristik mudah menyala, dan atau mudah meledak dan atau korosif, dan atau infeksius, dan atau beracun;
 - Melakukan Uji Toksikologi melalui Uji LD50 dan Uji Kronis;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, setiap usaha/kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan limbah B3 merupakan limbah padat dan tidak larut dalam air. Yang terkategori sebagai limbah B3 hanya sludge dan fly ash/bottom ash. Sludge (lumpur endapan) adalah padatan, semi padatan yang dihasilkan dari proses pengolahan baik secara biologis maupun kimia. Sedangkan fly ash/bottom ash adalah abu hasil pembakaran batubara. Fly ash merupakan partikel abu yang terbawa gas buang dan terdiri dari partikel-partikel halus. Bottom ash merupakan ukuran partikel lebih besar dan lebih berat dari fly ash, sehingga bottom ash akan jatuh pada dasar tungku pembakaran (boiler).
- Bahwa benar Ahli menjelaskan air limbah tidak termasuk dalam limbah B3 dan merupakan sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang berfasa air dan berwujud cair sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Minyak;
- Bahwa benar menurut Ahli, kegiatan Ciharuman Washing /Laundry yang menghasilkan air sisa hasil pencucian yang ditampung di bak penampungan dan jika telah terisi langsung terbuang ke aliran Sungai Citarum belum dapat dikategorikan sebagai proses pengelolaan limbah. Proses pengelolaan limbah mempunyai tujuan dan tata cara yang jelas dan sistematis sesuai dengan

Halaman 16 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karakteristik limbah. Intinya, air limbah tersebut dapat memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke media lingkungan;

- Bahwa benar menurut Ahli, endapan lumpur yang terdapat dalam bak penampungan Ciharuman Washing /Laundry dikategorikan sebagai limbah B3 jenis sludge dan merupakan lumpur yang mengandung bahan kimia;
- Bahwa benar menurut Ahli, abu hasil pembakaran batubara yang pernah digunakan Ciharuman Washing /Laundry adalah fly ash atau bottom ash dikategorikan sebagai limbah B3 dari sumber spesifik khusus dengan kode limbah B409 untuk fly ash dan B410 untuk bottom ash;
- Bahwa benar menurut Ahli, sludge dan fly ash/bottom ash yang dihasilkan Ciharuman Washing /Laundry yang dibuang ke media lingkungan/lahan Ciharuman Washing /Laundry merupakan dumping limbah B3 yang dilakukan tanpa mempunyai izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa benar menurut Ahli, Ciharuman Washing /Laundry seharusnya melakukan pengelolaan limbah sebagai berikut:
 - Limbah cair seharusnya diolah dengan menggunakan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) di mana limbah cair yang sudah diolah dapat dibuang ke media lingkungan setelah memenuhi baku mutu yang disyaratkan akan tetapi pembuangan tersebut harus memiliki izin pembuangan limbah cair (IPLC) terlebih dahulu.
 - Sludge yang dihasilkan harus dikelola sesuai dengan ketentuan pengelolaan limbah B3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 harus mendapatkan izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan uji sampel air limbah dari bak penampungan Ciharuman Washing /Laundry dari Laboratorium Lingkungan UPTD Kab. Bandung terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, dan Sulfida.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan uji sampel tanah yang diduga terkontaminasi limbah padat (diduga fly ash dan sludge) yang dibuang/didumping ke media lingkungan (lahan samping Ciharuman Washing /Laundry) untuk pengurugan tanah dari Laboratorium Buangan Padat dan B3 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB diduga terkontaminasi B3. Tanah tersebut tidak boleh dipakai sebagai tanah urugan tetapi harus dikelola sebagai limbah Non-B3;

Halaman 17 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Analisa Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sedangkan jenis usaha yang wajib memiliki Izin Lingkungan diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2013;
- Bahwa benar menurut Ahli, kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry wajib memiliki izin lingkungan karena kegiatan/usaha perusahaan tersebut bergerak di bidang washing /Laundry (pencucian pakaian jadi) yang dapat menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air sehingga melanggar Pasal 36 ayat (1) jo Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa benar menurut Ahli, Ciharuman Washing /Laundry telah melanggar ketentuan Pasal 36, Pasal 59 dan Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan diancam pidana Pasal 109, Pasal 103, dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Bahwa benar menurut Ahli, upaya yang dilakukan Ciharuman Washing /Laundry untuk membuat IPAL tidak dapat melepaskan pemiliknya Terdakwa dari ketentuan hukum pidana lingkungan karena IPAL yang diupayakan belum memenuhi dan tidak terdapat IPLC sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan bahwa yang bertanggung jawab atas perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana tersebut adalah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yaitu pemilik usaha dan/atau kegiatan tersebut yakni Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuki.

2. DR. R.B. Budi Prastowo, S.H.M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya di BAP penyidik;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

Halaman 18 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Ahli bekerja di Universitas Katholik Parahiyangan Bandung sebagai Dosen Fakultas Hukum;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tindak pidana lingkungan hidup adalah tindak pidana yang berkaitan dengan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, atau berkaitan dengan perbuatan yang berpotensi menimbulkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan mengenai delik formil dan delik materiil tindak pidana lingkungan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, di mana delik formil tidak mensyaratkan adanya akibat perbuatan sedangkan delik materiil mensyaratkan adanya akibat perbuatan;
- Bahwa benar menurut Ahli, setelah melihat kronologis, fakta-fakta, dan hasil laboratorium yang terkait dengan kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry maka penanggung jawab kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry dapat dikenai pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
 - a. Melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu lingkungan sebagaimana diatur dalam pasal 98
 - b. Melanggar ketentuan baku mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 100
 - c. Menghasilkan B3 tanpa melakukan pengolahan sebagaimana dimaksud pasal 103
 - d. Dumping limbah/bahan ke media lingkungan tanpa izin sebagaimana dimaksud pasal 104
 - e. Melakukan kegiatan usaha yang wajib Amdal atau UKL-UPL tanpa memiliki izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pasal 109
- Bahwa benar ahli menjelaskan unsur-unsur Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 109 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:
 - Unsur-unsur Pasal 103:
 - a. Orang perorangan atau badan hukum;
 - b. Menghasilkan limbah B3;
 - c. Sengaja tidak melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkan.
 - Unsur-unsur Pasal 104:
 - a. Orang perorangan atau badan hukum;
 - b. Sengaja;

Halaman 19 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan;
- d. Tanpa izin.

- Unsur-unsur Pasal 109:

- a. Orang perorangan atau badan hukum;
 - b. Sengaja;
 - c. Melakukan kegiatan dan/atau usaha;
 - d. Tidak memiliki izin lingkungan.
- Bahwa benar menurut Ahli, berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan Penyidik, perbuatan yang dilakukan oleh penanggung jawab Ciharuman Washing /Laundry berdampak mencemari lingkungan;
 - Bahwa benar menurut Ahli, kegiatan/usaha Ciharuman Washing /Laundry wajib memiliki Izin Lingkungan karena termasuk kategori usaha berdampak besar dan penting sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012;
 - Bahwa menurut Ahli, penanggung jawab kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry yakni Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuki tetap dapat dikenai Pasal 103, Pasal 104, dan Pasal 109 sekalipun setelah adanya pemeriksaan/sidak Terdakwa berinisiatif untuk membuat IPAL yang dikelola secara biologi karena pada saat perbuatan perbuatan sebagaimana diatur pada pasal-pasal tersebut dilakukan Terdakwa tidak memiliki izin pengelolaan B3, tidak memiliki izin dumping dan tidak memiliki izin lingkungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa merupakan Pemilik Ciharuman Washing/laundry yang beralamat di Kp. Ciharuman RT. 01 RW. 11 Ds. Jelegong Kec. Kutawaringin Kab. Bandung.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Ciharuman Washing/Laundry bergerak di bidang pencucian pakaian jadi berbahan jeans/levis dari konveksi wilayah soreang.
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan usaha washing/pencucian pakaian jadi sejak Tahun 2013 s/d sekarang, dengan jumlah karyawan 4 orang karyawan tetap dan 2 orang karyawan borongan.

Halaman 20 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Pemilik tanah dan bangunan yang digunakan untuk Ciharuman Washing/Laundry yaitu milik saya sendiri.
- Bahwa pakaian jadi dari konveksi wajib di washing karna pakaian jadi berupa celana jeans tersebut berbahan Kain Denim yang bahannya keras jadi jika tidak dilakukan proses washing/pencucian tidak dapat dipakai.
- Bahwa setiap pakaian jadi yang diproduksi dari konveksi wajib di washing karena pakaian tersebut tidak akan bisa dipakai apabila tidak belum di washing dengan alasan bahan pakaianya keras karna penggunaan bahan kanji pada kain.
- Bahwa Dalam kegiatan usaha washing ciharuman menghasilkan Limbah cair yang diperoleh dari sisa hasil washing dan air limbah tersebut di tampung didalam bak yang terbuat dari semen berada di samping belakang kegiatan washing, dan apabila bak tersebut sudah penuh maka dengan sendirinya air limbah akan mengalir ke aliran sungai citarum yang berada di samping gedung ciharuman washing/laundry.
- Bahwa limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan washing yang ada di ciharuman washing/laundry tidak pernah dilakukan pengelolaan jadi air limbah yang terbuang dari bak penampungan kemedi lingkungan (aliran sungai citarum) melebihi baku mutu yang sudah ditentukan oleh pemerintah.
- Bahwa terdakwa pernah mendatangi kecamatan kutawaringin untuk menanyakan perizinan yang harus dimiliki Ciharuman Washing/Laundry pengajuan pada tahun 2013 sejak perusahaan sudah berdiri namun belum melakukan kegiatan, tetapi tanggapan Bupati Kab. Bandung tidak dapat mengeluarkan Izin karena Lingkungan perusahaan Ciharuman Washing/Laundry adalah jalur hijau.
- Bahwa benar Dalam kegiatannya Ciharuman Washing/Laundry belum pernah mendapatkan sanksi administratif.
- Bahwa benar terdakwa menerangkan dalam kegiatan usaha ciharuman terhitung sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang belum memiliki perizinan dibidang usaha Ciharuman Washing/laundry yang diantaranya : Dokumen Lingkungan, UKL-UPL- AMDAL, Izin Lingkungan, IPLC (izin pembuangan limbah cair)
- Bahwa Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) jerigen air limbah dengan volume \pm 5 liter yang diambil dari outlet Ciharuman washing /Laundry ;

Halaman 21 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa sebagai pemilik sekaligus pengelola kegiatan usaha Ciharuman Washing/Laundry yang bergerak dalam bidang jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak.
- Bahwa benar Ciharuman Washing tidak memiliki badan hukum dan tidak tercatat dalam akta pendirian perusahaan, dengan struktur organisasi dalam kegiatan usaha Ciharuman Washing/Laundry, adalah terdakwa sebagai pemilik sekaligus sebagai pengelola ; saksi ISMANTRA selaku orang yang diberi kepercayaan untuk mengatur kegiatan apabila terdakwa tidak ada dan saksi ISMANTRI selaku kepala produksi.
- Bahwa benar Alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika. Adapun bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H2O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans.
- Bahwa benar untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H2O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing berkapasitas 10 M3. Baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing.
- Bahwa benar dalam 1 hari Ciharuman Washing milik terdakwa dapat mencuci sebanyak 500 potong, yangmana dalam 1 mesin cuci setiap harinya dapat mencuci 2 kalis/d 3 kali dan air yang digunakan dalam 1 hari untuk 6 unit mesin cuci sebanyak 20 M3.

Halaman 22 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk penggunaan 1 mesin cuci sebanyak 60 potong celana dengan menggunakan 100 Liter air ditambah Enzim sebanyak 300 ml, Bio Wash 500 ml, H₂O 200 ml, sabun cair 500 ml, Kostik 1 ons dan Softener sebanyak 200 ml. Dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M3.
- Bahwa benar baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing.
- Bahwa benar tanpa memiliki Izin Lingkungan terdakwa telah membuang Limbah Cair ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, dan limbah padat dimasukan ke dalam karung selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing.
- Bahwa benar barang bukti air Limbah (limbah cair) sebanyak 1 jerigen dengan volume 5 Liter yang diambil dari Ciharuman Washing milik terdakwa telah diuji di UPT Laboratorium Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Dinas Lingkungan Hidup. Dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Oleh karena itu seharusnya limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air.
- Bahwa benar kegiatan usaha dari Ciharuman Washing milik terdakwa menimbulkan perubahan terhadap rona lingkungan hidup khususnya pada media lingkungan badan air, dengan demikian Ciharuman Washing milik terdakwa wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan, akan tetapi kegiatan usaha dari Ciharuman Washing milik terdakwa tidak memiliki Dokumen Lingkungan berupa UKL-UPL atau AMDAL, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)

Halaman 23 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur setiap orang;**
2. **Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup**
3. **Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur "setiap orang" telah diuraikan dalam Pasal 1 angka 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, unsur "setiap orang" haruslah dinyatakan dengan Pasal 116 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha maka dipertanggung jawabkan kepada orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuki di persidangan membenarkan identitas yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa merupakan pemilik kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry yang mengarahkan, menyuruh melakukan, serta bertanggung jawab atas seluruh kegiatan usaha pencucian/washing /Laundry tersebut, Terdakwa juga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya secara jelas, Terdakwa tidak dalam keadaan



gila, normal akal pikirannya, dan tidak berada di bawah pengampunan, sehingga Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" menunjuk pada diri Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuki ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan dumping (pembuangan) sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 24 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan limbah sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuk adalah pemilik kegiatan usaha washing /Laundry dengan nama Ciharuman Washing /Laundry yang bertempat di Kp. Ciharuman RT.01RW.11 Desa Jelegong Kec. Kutawaringin Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 ayat 22 UU no.32 tahun 2009 yang dimaksud dengan limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, baik berupa limbah cair atau limbah padat .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, petunjuk diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2018 diketahui terdakwa melakukan usaha atau kegiatan jasa pencucian pakaian jadi dari konveksi berupa celana Jeans, jaket dan pakaian anak bertempat di Ciharuman

Halaman 25 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Washing/Laundry di Kp. Ciharuman RT.01/RW.11 Ds.Jelegong Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung adapun Alat yang digunakan untuk melakukan operasional pencucian di Ciharuman Washing milik terdakwa adalah 6 unit mesin cuci/pencelup, 1 unit mesin peras, 6 unit mesin oven/pengering dan 5 unit sterika.

Menimbang, bahwa bahan-bahannya yang digunakan dalam kegiatan melakukan operasional pencucian berupa : Enzim pembuang kanji, Kaporit cair (kostik) untuk menurunkan warna dasar, Sabun cair untuk membersihkan kain, Softener untuk pelembut, OBA untuk pencerah, H₂O membilas kelunturan warna dasar dan Bio Wash untuk menimbulkan bintik pada celana jeans dan dari kegiatan pencucian tersebut menghasilkan Limbah Cair dan Limbah Padat ditampung dalam 4 (empat) buah bak penampungan masing-masing berkapasitas 10 M³.

Menimbang, bahwa baik Limbah Cair maupun Limbah padat tidak dilakukan pengolahan melainkan ditampung di bak tersebut apabila sudah penuh Limbah Cair tersebut dibuang ke selokan yang berada di samping Ciharuman Washing yang kemudian bermuara ke Sungai Citarum, sedangkan untuk Limbah Padat diambil apabila sudah banyak atau setiap 6 bulan sekali, kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk selanjutnya dibuang ke lokasi lingkungan Ciharuman Washing.

Menimbang, bahwa berdasarkan dari hasil Laboratorium uji limbah cair tersebut dan pendapat Ahli Lingkungan bahwa berdasarkan hasil Laboratorium terlihat bahwa beberapa parameter yang terkandung dalam sampel air limbah (limbah cair) tersebut melebihi baku mutu, yaitu parameter TSS, BOD, COD, Amonium, dan Sulfat. Oleh karena itu seharusnya limbah cair tersebut belum boleh dibuang ke badan air dahulu sebelum memenuhi baku mutu, karena hal ini dapat menyebabkan timbulnya pencemaran air ;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil uji laboratorium sampel limbah padat yang dilakukan di Laboratorium Buangan Padat dan B3 Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan ITB terlihat adanya kandungan Arsen, Barium, Cadmium, Molibdidat, Nickel, dan Zinc melebihi nilai Total Konsentrasi C;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan Pemeriksaan Setempat yang telah dilakukan Majelis Hakim di lokasi kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2019, diketahui

Halaman 26 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengelolaan limbah hanya ditampung di 3 bak penampungan ukuran 2x3 m dengan kedalaman 2 meter dan 3 bak penampungan ukuran 8x5 m dengan kedalaman 2 meter, yang mana air limbah hanya ditampung dan diendapkan di bak tersebut untuk kemudian dibuang ke aliran Sungai Citarum sehingga belum dapat dikategorikan adanya proses pengelolaan limbah yang dapat memenuhi baku mutu sebelum dibuang ke media lingkungan;

Menimbang bahwa endapan lumpur yang terdapat dalam bak penampungan Ciharuman Washing /Laundry dikategorikan sebagai limbah B3 jenis sludge dan merupakan lumpur yang mengandung bahan kimia, sedangkan abu hasil pembakaran kayu bakar yang pernah digunakan Ciharuman Washing /Laundry berupa fly ash atau bottom ash juga dikategorikan sebagai limbah B3 yang tidak boleh di buang ke media lingkungan tanpa adanya izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sukandar, S.Si., M.T., Ph.D., perbuatan yang dilakukan oleh penanggung jawab Ciharuman Washing /Laundry dengan menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana mestinya dapat berdampak mencemari lingkungan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur “yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60;

Menimbang bahwa dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur bahwa setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur sebagai berikut:

- (1) *Dumping sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 hanya dapat dilakukan dengan izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.*
- (2) *Dumping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di lokasi yang telah ditentukan*

Halaman 27 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan dumping limbah atau bahan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup saling berkaitan satu dengan yang lain sehingga harus dibaca satu kesatuan dan menjadi rujukan unsur "tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60" sebagaimana termuat dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa kegiatan usaha Ciharuman Washing /Laundry belum memiliki izin dari pemerintah terkait kegiatan usahanya maupun Izin Lingkungan, IPLC, dan dokumen lingkungan lainnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli, DR. RB. Budi Pratowo, S.H. M.H. kegiatan/usaha Ciharuman Washing /Laundry wajib memiliki Izin Lingkungan karena termasuk kategori usaha berdampak besar dan penting sebagaimana dimaksud Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur "tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 104 Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini sifatnya kumulatif yaitu pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah), maka selain

Halaman 28 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana penjara Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa melihat ketentuan tersebut di atas apabila Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda yang dijatuhkan maka terhadap pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pemidanaan, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri Terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak melakukan perbuatan yang sama;

Menimbang, pada saat Majelis Hakim melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2019 berdasarkan Berita Acara Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb, Majelis Hakim menemukan keadaan usaha Terdakwa Ciharuman Washing /Laundry sudah tidak beroperasi bahkan mesin-mesin baik mesin cuci, mesin pengering maupun mesin pemeras air sebagian sudah tidak ada dan menurut pengakuan Terdakwa usaha washing /Laundry berhenti dan tidak beroperasi sejak kedatangan Penyidik dari Polda;

Menimbang, menurut hemat Majelis Hakim, tuntutan Penuntut Umum yang memohon Terdakwa dijatuhi pidana badan adalah sangat berat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) jerigen air limbah dengan volume \pm 5 liter yang diambil dari outlet Ciharuman washing /Laundry ; Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan bahan berbahaya dan beracun maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia dan makhluk lainnya

Keadaan yang meringankan:

Halaman 29 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa telah menghentikan kegiatan setelah diketahui bahwa perbuatannya dianggap melanggar hukum;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 104 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hapisuddin Bin Marzuk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dan denda sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan/penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) jerigen air limbah dengan volume \pm 5 liter yang diambil dari outlet Ciharuman washing /Laundry Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas I A, pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019, oleh Heru Dinarto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Raden Zaenal Arief, S.H.M.H., dan H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 30 dari 30 Halaman Putusan Nomor 119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bale Bandung Kelas I A, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Raden Zaenal Arief, S.H.M.H.

Heru Dinarto, S.H.M.H.

H. Itong Isnaeni Hidayat, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.

Halaman 31 dari 30 Halaman Putusan Nomor119/Pid.B/LH/2019/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)